

Ringkasan ketentuan yang diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun, sebagai berikut:
 - 1) berorientasi risiko;
 - 2) proporsionalitas;
 - 3) materialitas dan signifikansi; dan
 - 4) komprehensif dan terstruktur;
- c. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun secara individual menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based nonbank rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - 1) tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
 - 2) profil risiko;
 - 3) rentabilitas; dan
 - 4) Pendanaan, bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- d. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dilakukan berdasarkan analisis:
 - 1) penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
 - 2) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada Dana Pensiun; dan
 - 3) informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan;
- e. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - 1) peringkat 1;
 - 2) peringkat 2;
 - 3) peringkat 3;
 - 4) peringkat 4; dan
 - 5) peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih baik;
- f. Penilaian faktor profil risiko, terhadap:
 - 1) risiko inheren, yang merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun; dan
 - 2) kualitas penerapan manajemen risiko, yang mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup

seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank;

- g. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
 - 1) risiko strategis;
 - 2) risiko operasional;
 - 3) risiko kredit;
 - 4) risiko pasar;
 - 5) risiko likuiditas;
 - 6) risiko hukum;
 - 7) risiko kepatuhan; dan
 - 8) risiko reputasi.
- h. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko untuk setiap risikonya dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - 1) peringkat 1 (rendah);
 - 2) peringkat 2 (sedang rendah);
 - 3) peringkat 3 (sedang);
 - 4) peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - 5) peringkat 5 (tinggi);
- i. Penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
 - 2) penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
 - 3) penetapan peringkat faktor profil risiko.
- j. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah;
- k. Penilaian faktor rentabilitas, paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - 1) kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas);
 - 2) sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
 - 3) kesinambungan prospek rentabilitas di masa datang; dan
 - 4) manajemen rentabilitas.
- l. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - 1) peringkat 1;
 - 2) peringkat 2;
 - 3) peringkat 3;
 - 4) peringkat 4; dan
 - 5) peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik;
- m. Penilaian faktor pendanaan, paling sedikit memuat penilaian terhadap:

- 1) kondisi pendanaan; dan
 - 2) tambahan pendanaan;
- n. DPPK menetapkan peringkat faktor pendanaan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- 1) peringkat 1;
 - 2) peringkat 2;
 - 3) peringkat 3;
 - 4) peringkat 4; dan
 - 5) peringkat 5,
- dengan urutan peringkat faktor pendanaan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pendanaan DPPK yang lebih baik;
- o. Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan Dana Pensiun;
- p. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, yang dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan/atau
 - 2) permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi;
- q. Pelaporan, dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember; dan
- r. Penutup.